



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN
DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sanitasi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya masyarakat yang belum memiliki jamban, maka Pemerintah Kota Padang Panjang melaksanakan pembuatan jamban;

b. bahwa agar pelaksanaan pembuatan jamban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu pedoman umum pelaksanaan pembuatan jamban di kota Padang Panjang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 761);
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 16 Seri E.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN JAMBAN DI KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Padang Panjang.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Padang Panjang.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
12. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
14. Swakelola tipe IV adalah Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
15. Rumah Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Rumah BABS adalah istilah yang digunakan untuk menujukkan warga yang memiliki perilaku buang air besar sembarangan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

16. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. wewenang;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. persyaratan penerima jamban;
- d. persyaratan kelompok masyarakat;
- e. tahapan kegiatan; dan
- f. sumber dana dan penggunaan dana.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota adalah sebagai acuan dan petunjuk bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan jamban di Daerah yang dibiayai dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengurangi beban pencemaran air pada sungai dan lingkungan dan mengembangkan sanitasi serta perilaku hidup baik dan sehat dengan tersedianya jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan.

BAB II WEWENANG

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembuatan jamban sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembangkan sanitasi yang baik dan sehat.
- (2) Walikota melimpahkan pelaksanaan pembuatan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Pelaksanaan pembuatan jamban dilakukan dengan mekanisme Swakelola tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, dan kebutuhan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan adalah :
 - a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen
 - b. melakukan verifikasi persyaratan penerima jamban dan

Kelompok Masyarakat;

- c. menetapkan nama dan alamat penerima jamban;
- d. membuat undangan kesediaan pelaksana kegiatan kepada kelompok masyarakat;
- e. melakukan sosialisasi pelaksanaan pembuatan jamban;
- f. membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Swakelola dengan Kelompok Masyarakat;
- g. melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan pembuatan jamban; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembuatan jamban.

(2) Tugas dan tanggung jawab PPK adalah :

- a. membuat dan menandatangani Kontrak Swakelola dengan Kelompok Masyarakat;
- b. meminta laporan secara berkala dari Tim Pengawas dan Pengurus Kelompok Masyarakat;
- c. menetapkan dokumen usulan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat setelah melalui proses verifikasi;
- d. melakukan pembayaran sesuai Kontrak Swakelola secara bertahap;
- e. melakukan evaluasi serta memberikan teguran yang diperlukan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat; dan
- f. menghentikan pekerjaan di lapangan apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan yang disepakati dalam Kontrak Swakelola.

(3) Tugas dan tanggung jawab Lurah adalah :

- a. mengajukan usulan calon penerima jamban yang memenuhi persyaratan kepada Dinas Kesehatan dan dengan tembusan kepada Kecamatan;
- b. memfasilitasi program pembuatan jamban di wilayah masing-masing;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembuatan jamban; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan pembuatan jamban skala rumah tangga secara berkala dan berjenjang kepada Dinas Kesehatan dan dengan tembusan kepada Kecamatan.

(4) Tugas dan tanggung jawab Kelompok Masyarakat adalah:

- a. menyerahkan dokumen persyaratan sebagai penyelenggara swakelola;
- b. menyampaikan surat kesediaan sebagai pelaksana pembuatan jamban kepada Dinas Kesehatan;
- c. menandatangani Nota Kesepahaman Swakelola dengan Kepala Dinas Kesehatan;
- d. menandatangani Kontrak Swakelola dengan PPK;
- e. melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan pembuatan jamban sesuai dengan yang telah disepakati;
- f. melakukan proses pengadaan/pembelian bahan/material bangunan dan/atau jasa lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. melaporkan capaian kemajuan fisik pekerjaan dan penggunaan keuangan secara berkala; dan

- h. mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Tugas dan tanggung jawab penerima jamban adalah:
- menyediakan tempat untuk pembuatan jamban;
 - memelihara jamban yang diterima; dan
 - tidak mengubah konstruksi bangunan minimal selama 1 tahun sejak berita acara serah terima.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA JAMBAN

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menerima jamban.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- masyarakat penduduk Kota Padang Panjang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terdaftar dalam data penduduk miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - kondisi rumah belum memiliki jamban Sehat;
 - tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petok dan/atau hubungan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa; dan
- (3) Dalam hal belum terdapat hubungan hukum antara masyarakat calon penerima jamban dengan pemilik lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka diperlukan persetujuan dari pemilik lahan.

BAB V PERSYARATAN KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pembuatan jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperlukan peran dari Kelompok Masyarakat yang ada di masing-masing kelurahan di Kota Padang Panjang yang bergerak dibidang sanitasi dan lingkungan hidup.
- (2) Peranan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Tim Persiapan Pembuatan Jamban;
 - Tim Pelaksana Pembuatan Jamban; dan
 - Tim Pengawas Pembuatan Jamban.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
- akta pendirian dari notaris;
 - struktur organisasi / pengurus;
 - anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- d. sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan
- e. laporan hasil audit kegiatan pada tahun sebelumnya.

BAB VI TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 9

Tahapan kegiatan pembuatan jamban meliputi :

- a. pendataan rumah BABS;
- b. survei dan verifikasi calon penerima jamban;
- c. sosialisasi kegiatan di tingkat Kelurahan;
- d. perencanaan kegiatan;
- e. persiapan kegiatan;
- f. pelaksanaan kegiatan;
- g. pengawasan kegiatan;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan; dan
- i. penyerahan hasil pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pendataan rumah BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk mendapatkan informasi terkait masyarakat yang masih memiliki perilaku buang air besar sembarangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sanitarian Puskesmas dan/atau Lurah setempat.

Pasal 11

Survei dan verifikasi calon penerima jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kesehatan melakukan koordinasi hasil pendataan Rumah BABS dengan Lurah;
- b. Kepala Dinas Kesehatan didampingi Lurah melakukan survei dan verifikasi administrasi serta fisik lapangan untuk memastikan kesesuaian persyaratan penerima jamban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan melampirkan foto berwarna rumah tampak depan dan kamar mandi atau toilet;
- c. Lurah dapat mengajukan usulan data tambahan calon penerima jamban yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- d. Lurah atau Kelompok Masyarakat melengkapi kekurangan berkas administrasi hasil verifikasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 12

- (1) Sosialisasi kegiatan di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat pelaksanaan pembuatan jamban.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan dibantu Camat dan Lurah.

Pasal 13

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. penyusunan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis harus mendapat persetujuan teknis dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. penetapan penerima jamban oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Kesehatan menyampaikan undangan kesediaan kepada Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana;
- d. Kelompok Masyarakat menyampaikan surat kesediaan sebagai pelaksana pembuatan jamban kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- e. Kelompok Masyarakat menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan Kelompok Masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- f. pembuatan Nota Kesepahaman Swakelola antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Ketua Kelompok Masyarakat; dan
- g. Pembuatan Kontrak Swakelola antara PPK dengan Ketua Kelompok Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, yaitu Tim Persiapan Pembuatan Jamban pada masing-masing Kelurahan melaksanakan rapat koordinasi kegiatan yang hasilnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Rapat koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain membahas :
 - a. penyusunan rencana anggaran biaya;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. foto lokasi penempatan jamban.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, adalah pembuatan jamban yang terdiri dari :
 - a. pembuatan septiktank;
 - b. pembuatan sumur resapan; dan
 - c. pemasangan kloset.
- (2) Pembuatan jamban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi rumah dan fasilitas sanitasi yang telah ada pada masing-masing calon penerima.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembuatan Jamban sesuai dengan mekanisme swakelola yang merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

(4) Penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan diatur dalam kontrak Swakelola.

Pasal 16

Pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pembuatan Jamban dan Dinas Kesehatan;
- b. pengawasan kegiatan meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan; dan
- c. apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan rencana, maka Tim Pengawasan Pembuatan Jamban melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana Pembuatan Jamban untuk segera mengambil tindakan korektif yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dalam kondisi 0 -100% (seratus persen); dan
- b. penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan pembuatan jamban.

Pasal 18

Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Pembuatan Jamban menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- b. penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilakukan setelah pemeriksaan oleh Tim Pengawas Pembuatan Jamban;
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran; dan
- d. serah terima hasil pekerjaan pembuatan jamban dari Dinas Kesehatan kepada penerima jamban dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VII SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 19

(1) Pembiayaan pembuatan jamban menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan dana-dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Alokasi pembiayaan kegiatan pembuatan jamban menggunakan dana sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kegiatan yang terkait pembuatan jamban.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR